

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Muhammad 'Abid Al-Jabiri adalah seorang tokoh pemikir Islam sangat terkenal dengan gagasannya tentang konsep demokrasi dalam Islam. Konsep demokrasi yang ditawarkan oleh 'Abid Al-Jabiri harus sesuai dengan konsep dan nilai-nilai lokal, sejarah dan budaya yang dianut sebuah Negara. Seperti Negara Arab, seharusnya menerapkan konsep demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Arab.

Demokrasi merupakan sebuah idiom yang oleh sebagian orang dipersepsikan sebagai pilihan sistem politik, menuntut persyaratan bagi terwujudnya sebuah masyarakat madani (*Civil Society*).<sup>1</sup> Dalam perspektif pengelolaan negara bangsa, dimana pluralisme sebagai bagian dari *Sunatullah (Natural law)*, memerlukan negara dan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dipenuhinya prasyarat *the rule of law*.<sup>2</sup> Maka, jika kualitas demokrasi baik, kualitas hukum akan

---

<sup>1</sup> *Civil society* adalah suatu lingkungan tempat warga negara mengembangkan diri secara swadaya di luar lingkungan keluarga dan bebas dari kendali negara. *Civil society* adalah pra kondisi bagi munculnya demokrasi. *Civil society* merupakan jaminan bahwa kediktatoran tidak akan terjadi. *Civil society* berfungsi mendukung demokrasi, bukan hanya untuk kaum elite, tetapi untuk segenap warga negara. Lihat Mohtar Mas'oed, "Civil society dan Masyarakat Madani: catatan untuk diskusi", makalah disampaikan pada seminar tentang "Menata kapasitas Masyarakat Madani menghadapi tantangan global," sebagai pemakalah, Yogyakarta, 9 April 2002, hlm. 1-5.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. IX.

baik, dan jika demokrasi bobrok, hukumnya pun akan jelek.<sup>3</sup> Dengan demikian demokrasi adalah suatu keharusan dan sudah berjalan. Sejelek-jeleknya demokrasi tetapi masih lebih baik dari sistem politik yang lain. Ketangguhan demokrasi ada pada aspek *rationalitas* yang dapat dikritik dan diperdebatkan (*rational discourse*) dan adanya kontrol dari rakyat.<sup>4</sup>

Sedangkan di dalam lingkungan Islam, kata demokrasi seringkali di seajarkan dengan kata-kata *Syura* (Musyawarah). Tidak sedikit para intelektual muslim yang mengklaim, bahwa *Syura* merupakan demokrasi di dalam Islam. Seiring dengan banyaknya yang mendukung kata-kata *Syura* sama dengan demokrasi, maka membuat sebagian pemikir besar Islam angkat bicara, salah satunya Muhammad al-Jabiri.<sup>5</sup> Al-Jabiri tidak dengan gampang menerima konsep *Syura* (musyawarah) dalam tradisi Islam adalah sama dengan demokrasi. Menurutnya, pendapat semacam itu *a-historis*.<sup>6</sup> *Syura* pada mulanya hanyalah berarti konsultasi yang tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan atau tidak melakukan hasil konsultasi.<sup>7</sup> Ini tentu berbeda dengan demokrasi, di mana, keputusan wakil rakyat adalah bersifat mengikat. Artinya, seorang pemimpin harus melaksanakan hasil musyawarah dan jika

---

<sup>3</sup>Moh. Mahfud, MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 48.

<sup>4</sup> Kutut Suwondo, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal", Makalah disampaikan pada seminar sehari dan peluncuran buku tentang "Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi" sebagai pemakalah, Yogyakarta, 12 Juni 2002, hlm. 4.

<sup>5</sup>Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, Muhammad Abid al-Jabiri ditulis al-Jabiri.

<sup>6</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura, Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 26.

<sup>7</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *ad-Dimuqra>tiyah wa huq-q al-Insa>n* (Beiru>t: Markaz al-Wihdah al-Árabiyyah, 1994), hlm. 42.

tidak maka, pemimpin tersebut telah melanggar demokrasi, kaidah dan aturan yang telah disepakati dalam demokrasi.

Kalau kita kembali kepada makna dasar dari *Syura* sendiri yang berarti, meminta pendapat kepada *Ahl al-H{all wal-A'qd*<sup>8</sup> yang terdiri dari para ulama, fuqaha, pemuka-pemuka masyarakat, sebelum melakukan tindakan apapun. *Syura* dalam pengertian ini, tidak mengikat penguasa: ia memang melakukan konsultasi, namun, keputusan akhir tetap berada di tangannya sendiri, baik keputusan itu merupakan hasil konsultasi, atau tidak sesuai dengan hasil konsultasi tersebut.

Hal ini karena *Syura*, sebagaimana dalam rujukan bahasa, berasal dari kata *syara* yang berarti mengambil. Contoh yang dikemukakan oleh kamus-kamus dalam menjelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab: *Syartu al-'Asal* artinya, aku mengambil madu dari tempatnya, juga ungkapan *Syawartu Fulanan* artinya, aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya. Dengan demikian, menurut al-Jabiri, *Syura* artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yaitu kepada seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya. Mengambil pendapat seseorang sama sekali tidak berarti, adanya *keharusan* mengikuti pendapat tersebut, sebagaimana “Orang-orang yang diambil pendapatnya” juga sama sekali tidak ditentukan dan dibatasi.<sup>9</sup>

Jadi, *Syura* itu bukan hanya tidak mengikat penguasa, tapi juga tidak memberikan penentuan mengenai siapa yang harus diajak bermusyawarah selain

---

<sup>8</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura, Tradisi-Partikularitas-Universitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 25.

<sup>9</sup>*Loc. Cit.*

istilah umum: *Ahl Hall wa al-'Aqd*. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah, setiap orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat baik karena ilmu, hubungan sosial, ekonomi atau agama, namun tanpa adanya batasan kuantitas, kualitas, ruang ataupun waktu.

Sedangkan demokrasi memiliki pola yang berbeda dengan *syura* baik dalam pengalaman historis Eropa maupun dalam aplikasinya. Secara historis, demokrasi pertama kali muncul di Yunani dan kemudian disusul oleh bangsa Romawi. Demokrasi berkaitan erat dengan kehancuran sistem kesukuan dan pudarnya kekuasaan kepala suku, dan sebagai gantinya munculah fenomena "masyarakat sipil" dan gagasan tentang "warga negara".<sup>10</sup>

Pada saat agama Kristen tampil, negara dan imperium benar-benar kokoh, agama menjadi medium resistensi terhadap kekuasaan imperium. Ini adalah awal dari rangkaian konflik yang sangat panjang antara agama dan negara, di mana masing-masing ingin membatasi kekuasaan yang lain dan ingin menjadikan kekuasaannya di atas kekuasaan lainnya. Konflik seperti yang terjadi antara penguasa dan gereja ini, juga terjadi pada kaum feodal melawan "para feodal besar" yang berkuasa atas nama mereka, dengan bertopang pada fasilitas, alat-alat, uang dan tentara yang mereka kuasai. Konflik ini terus-menerus terjadi sebagai satu bentuk pembatasan wilayah

---

<sup>10</sup> Dawam Raharjo, "Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal" dalam *Paramadina*, Vol. I, No.I, 1999, hlm. 24.

kekuasaan. Konflik ini kemudian melahirkan dewan-dewan “perwakilan” yang bersifat lokal maupun umum.

Sedangkan di abad modern, dimulai pada abad 17, konflik melawan kekuasaan tiranik semakin meluas dan mendalam, seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan sipil, terbentuknya kelompok-kelompok pedagang dan kaum pengusaha industri sebagai kekuatan sosial, yang kemudian menjadi kelas borjuis dan membawa panji perjuangan demi demokrasi, dalam arti kontemporer, yaitu, demokrasi berarti, membangun pemerintahan melalui proses pemilihan bebas, adanya pengawasan terhadap penguasa dan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>11</sup> Demikianlah, al-Jabiri menyimpulkan bahwa, *Syura* berbeda dengan demokrasi.

Al-Jabiri menjelaskan bahwa, para pemikir yang menyamakan antara *Syura* dan demokrasi, itu biasanya bersandar pada al Qur’an, khususnya Ali Imran (3): 159 dan *al-Syura* (42): 38. Karena itulah, mereka berani mengklaim bahwa, tradisi “bermusyawarah” yang merupakan “ruh” dari demokrasi sudah lama dipraktikkan umat Islam. Pemikiran seperti ini dinilai al-Jabiri *apologis* dan *a historis*, karena tidak mendudukan konsep tersebut sesuai dengan konteks historisnya dengan objektif.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 32. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pertama kali di kembangkan oleh Montesquieu, seorang sarjana Perancis. Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dipisah-pisah kedalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau “*legislature*”, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah, sedangkan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Lihat S.E. Finer dkk. *Comparing Constitutions* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 27.

Al-Jabiri melihat ayat itu secara berbeda. Menurutnya, kalau ditelaah secara mendalam, baik dalam ruang lingkup bahasa maupun konteks pembicaraan ayat sebelumnya, ayat-ayat tersebut tidak memungkinkan akan adanya pengambilan keputusan yang cermat dan terlepas dari penguasa, sebagaimana yang selayaknya dalam demokrasi.<sup>12</sup>

Sedangkan dari konteks pembicaraan ayat sebelumnya, ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa, perintah itu merupakan *suatu keharusan*. Hal ini tampak dari penjelasan para mufasir. Sebagian mufasir menjelaskan firman Allah "*maafkan mereka, mintakan ampun buat mereka dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka mengenai urusan itu*" sebagai berikut: pembicaraan ayat itu ditujukan kepada Nabi, sedangkan kata "mereka" dalam ayat itu merujuk kepada kaum muslim yang saat itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi, pengertian ayat ini adalah "maafkan mereka" atas kesalahan mereka padamu, dan "mintakan ampun kepada Allah" atas kesalahan mereka kepadanya, sebagai tanda kasih sayangmu pada mereka, serta "Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini" yaitu, dalam masalah perang dan sejenisnya, jika tidak ada wahyu turun kepadamu, agar hati mereka senang dan merasa dihargai. Sedangkan ayat "*Dan mereka bermusyawarah tentang masalah di antara mereka*", sebenarnya berbicara tentang ciri-ciri orang beriman secara umum, bukan tentang penguasa secara khusus, yang berarti bahwa, *Syura* merupakan keutamaan bagi setiap orang beriman. Seorang mukmin selalu bermusyawarah

---

<sup>12</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura, Tradisi-Partikularitas-Universitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 26-27.

dengan saudaranya yang mukmin, mengenai apa saja yang ingin ia lakukan, tetapi melaksanakan hasil musyawarah itu tidaklah suatu keharusan.

Dengan demikian, apa yang seharusnya dilakukan seorang penguasa hanyalah melaksanakan musyawarah, sedangkan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil harus “dipikul” penguasa itu sendiri, dan mereka yang dimintai pendapatnya dalam musyawarah itu tidaklah bertanggung jawab, walaupun keputusan yang diambil itu merupakan hasil musyawarah tersebut. Menurut al-Jabiri, inilah konsep *Syura* yang dominan dalam otoritas tradisi, sebuah konsep yang berada dalam ruang lingkup “kemuliaan akhlak” dan “kesopanan adat istiadat” dan bukan dalam ruang lingkup kewajiban dan keharusan.<sup>13</sup>

Al-Jabiri dan proyek nalar Arab, serta berbagai pemikirannya, barulah dikenal di Indonesia pada sekitar akhir tahun 90-an.<sup>14</sup> Sikap yang dikembangkannya adalah terbuka kepada ide-ide liberal Barat dengan kritis tanpa sedikitpun merasa terancam kehilangan identitas keislamannya.<sup>15</sup> Sejauh yang dapat diketahui, ia bukan seorang politisi, bahkan bisa dikatakan pemikir murni. Tentu saja, pemosisian seperti ini tidak bermaksud menafikan nilai politis dari pemikirannya. Cita-cita besarnya adalah terwujudnya nasionalisme Arab dengan adanya semacam “Negara Arab Serikat” yang mempersatukan bangsa-bangsa berbahasa Arab dalam ikatan kearaban (mungkin

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>14</sup> Untuk Biografi dan Pemikiran Politikanya lihat misalnya, Najib Kailani, *Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid al Jabiri* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002), skripsi tidak terbit.

<sup>15</sup>Mujiburrahman, “Muhammad Abid al Jabiri dan Proyek Kebangkitan Islam”, Pengantar Penerjemah dalam “Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*”, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. xxvi.

sejenis Uni Eropa yang secara simbolik disatukan oleh mata uang Euro).<sup>16</sup> Persatuan bangsa-bangsa Arab, bukan dalam artian harus adanya satu kepemimpinan untuk seluruh negara, melainkan, adanya kepentingan yang sama dalam rangka keluar dari berbagai kungkungan krisis dan tirani. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai seorang nasionalis Arab.<sup>17</sup>

Sedikit berbeda dengan pemikiran al-Jabiri tentang demokrasi Barat, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gusdur juga banyak berbicara tentang demokrasi dalam Islam. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, kata demokrasi memiliki arti yang berbeda-beda bagi bangsa-bangsa yang berlainan pada masa yang tidak sama. Bagi para pemikir di negara-negara yang maju (*advanced countries*) dalam teknologi, kata itu dianggap bermakna demokrasi liberal. Ada yang bersifat negara kesatuan, dengan kekuasaan pemerintahan pusat yang besar, seperti di Perancis maupun yang bersifat federatif, seperti di Amerika Serikat dan Australia. Tetapi ada pula yang menggunakan kata itu dalam arti berbeda, yaitu dengan adanya kekuatan-kekuatan politik yang tidak bertentangan, melainkan berbeda pandangan saja, seperti di Israel.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mujiburrahman, "Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun", Pengantar Penerjemah, dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura, Tradisi-Partukularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm. xii.

<sup>17</sup> Ahmad Baso, "Posmodernisme Sebagai Kritik Islam : Kontribusi Metodologis "Kritik Nalar" Muhammad Abid al-Jabiri", Dalam Kata Pengantar Penerjemah Muhammad Abid al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam* hlm, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. ix.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



Meskipun seringkali kata demokrasi diselewengkan dengan kata lain, seperti demokrasi rakyat dari kalangan komunis maupun dari demokrasi Islam dari kaum "garis keras", dan demikian menjadi kehilangan makna demokratisnya, kata demokrasi tidak pernah kehilangan arti pendapat berbilang atau persamaan perlakuan bagi seluruh warga negara di muka undang-undang serta penegakan kedaulatan hukum.<sup>19</sup>

Sebagai sebuah tahapan sejarah dapat dimengerti, bahwa para pemimpin yang merumuskan UUD 45 mau memberikan interpretasi lisan yang sesuai dengan kehendak para pemimpin Islam. Tanpa melakukan hal itu, tidak akan tercapai penyelesaian dalam bentuk kehendak bersama. Kalau tidak dapat dicapai persetujuan, hal ini akan menguntungkan pihak penjajah.

Para pemimpin Islam, di-ninabobok-an oleh penafsiran-penafsiran yang dipaksakan atas para pemimpin nasionalis. Dengan kata lain, para pemimpin nasionalis setuju dengan redaksi lisan yang dipaksakan oleh para pemimpin dari golongan Islam untuk mencapai persetujuan dan menghindari kemacetan. Berarti, apa yang dicapai itu hanyalah bersifat sementara dan mengikat bagi yang menyatakannya.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Wahid, "Demokrasi Dalam Pengertian Kita," <http://GusDur.net>, akses 19 Agustus 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni:

Bagaimanakah perbandingan pandangan 'Abid al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi barat?

## **C. Landasan Teoritik**

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dengan teori komparasi. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Teori komparasi atau perbandingan merupakan sebuah teori yang mencoba untuk membandingkan antara pendapat satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Atau dengan kata lain, perbandingan atau komparasi yaitu perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek-objek tadi dengan alat pembandingnya atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnya.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>20</sup>

Selain teori komparasi, dalam penelitian ini juga digunakan teori pemikiran perbandingan politik. Teori perbandingan politik yang digunakan adalah teori perbandingan politik Almond. Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap mencari informasi tentang subjek. Ahli ilmu politik memiliki perhatian yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian (unit-unit), seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lain.
2. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain.
3. Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan (regularities) dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik.

---

<sup>20</sup> Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011), hlm. 20.

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi.

Sistem politik merupakan organisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>21</sup> Dalam sistem politik, terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Selanjutnya penulis menggunakan teori demokrasi Robert A. Dahl, Dahl berpendapat ada sekitar tujuh prinsip mendasar sebuah negara bisa disebut demokratis atau tidak. *Pertama*, pejabat yang dipilih. *Kedua*, pemilihan yang bebas dan fair. *Ketiga*, hak pilih mencakup semua orang. *Keempat*, hak untuk dipilih atau menjadi calon suatu jabatan. *Kelima*, kebebasan mengungkapkan pendapat diri baik secara lisan maupun tulisan. *Keenam*, adanya informasi alternatif. *Ketujuh*, adanya kebebasan untuk membentuk asosiasi.

Dalam melihat demokrasi kedepan, Dahl melihat paling tidak ada 4 (empat) masalah perubahan pokok yang dihadapi demokrasi. *Pertama* yaitu skala, dimana

---

<sup>21</sup>Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews., *Perbandingan Sistem Politik.*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta., 1982., hal.4

keputusan-keputusan penting telah keluar dari negara kepada sistem pengaruh dan kekuasaan transisional. *Kedua*, seringkali terjadi manipulasi terhadap demokrasi, dimana istilah pemerintahan rakyat dipergunakan oleh rezim-rezim yang bukan demokratis untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan mereka. *Ketiga*, fenomena negara demokrasi dengan segala kelebihannya yang mejemuk, dinamis, modern, dengan segala dinamikanya berhadapan dengan kegagalan alternatif seperti sentralistik, rezim otoriter, telah memberikan sebuah gambaran bagaimana kondisi demokrasi berjalan kedepan. *Keempat*, besarnya pengaruh dan kekuasaan negara - negara yang memiliki pemerintahan poliarkhis.

Robert A Dahl mengemukakan unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang demokratis, yaitu unsur *Modern, Dinamic dan Pluralis*. Tentang pemerintahan yang demokratis ini. Dahl memberikan 5 (lima) ciri-ciri umum bagaimana suatu pemerintahan disebut demokratis. *Pertama*, berjalannya pemerintahan suatu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang, dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak.

*Kedua*, berjalannya roda pemerintahan berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. *Ketiga* adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih. *Keempat*, adanya prinsip mayoritas,

yaitu disahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. *Kelima*, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis masyarakat sipil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Prinsip mayoritas seperti yang diusung Dahl sebagai unsur dari demokrasisangat terkait dengan kesejahteraan atau kemakmuran perorangan. Jika tidak dihindari, kekuasaan yang diperoleh dari suara mayoritas sangat memungkinkan terjadinya penghisapan seseorang yang berkuasa pada orang lain yang tidak punya kekuasaan.

Pandangan Dahl tentang demokrasi terlihat cukup ekstrim dengan menyatakan bahwa disatu sisi demokrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, dan disisi lain demokrasi merupakan ideology yang menjadi tujuan dalam perjuangan. Dikaitkan dengan kesejahteraan, kita mungkin lebih sepakat pernyataan Dahl yang pertama bahwa demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan itu sendiri, bukan demokrasi untuk demokrasi.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis juga mencoba menganalisis skripsi ini dengan menggunakan teori syura. Pengertian syura sendiri adalah musyawarah, dalam artian pengambilan keputusan dalam sebuah pemerintahan berdasarkan kepada kata mufakat antara beberapa orang atau kelompok. Namun, system syura sendiri dalam

---

<sup>22</sup>Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat/Robert A. Dahl.*( Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001). hal. 52

mengambil kata mufakat tidak musti kata sepakat yang telah disepakati dalam musyawarah itu sendiri bisa mutlak dijadikan sebagai keputusan oleh pemimpin.

Syura hanya bersifat memberikan gambaran suara mayoritas dalam kelompok, namun keputusan tetap ditangan penguasa atau pemimpin. Hal inilah yang membedakan antara konsep syura dengan dengan demokrasi, kalau konsep syura sifatnya tidak mengikat, sedangkan konsep demokarasi sifatnya mengikat dan mutlak harus dilaksanakan oleh pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan.

Dalam hal ini, konsep syura sangat tegas dikatakan oleh al-Jabiri tidak sama dengan konsep demokrasi. Sebab hasil keputusan dalam syura masih didominasi oleh pemimpin sedangkan demokrasi keputusan diserahkan kepada suara mayoritas atau saura rakyat.<sup>23</sup>

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka dasar teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu: konsep demokrasi dalam Islam menurut pandangan al-Jabiri sama dengan konsep Syura (Musyawarah). Konsep demokrasi yang dipakai di Barat tidak bisa langsung dipakai oleh Negara timur tengah secara

---

<sup>23</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *ad-Dimuqratiyah wa huq-q al-Insan* (Beirut: Markaz al-Wihdah al-Árabiyyah, 1994), hlm. 61.

keseluruhan, sebab demokrasi Barat tidak sesuai dengan konsep historis Negara Timur tengah. Sedangkan dalam pandangan Gus Dur, konsep demokrasi dalam Islam bisa disejajarkan dengan konsep demokrasi Barat, karena pada prinsipnya konsep demokrasi sama-sama mengusung asas hukum.

Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Gusdur dengan Al-Jabiri adalah teletak pada konsep dasar dari lahirnya demokrasi itu sendiri, sedangkan perbedaannya adalah pada cara pandang dan penggunaan demokrasi bagi setiap Negara yang menetapkannya.

#### **E. Batasan Penelitian**

Ruang lingkup suatu penelitian terhadap suatu masalah sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal yang pokok dalam melihat permasalahan yang sebenarnya. Untuk membuat terarahnya pembahasan skripsi berjudul "Perbandingan Pandangan Al-Jabiri Dan Abdurrahman Wahid Mengenai Demokrasi Barat".

Untuk menghindari melebarnya penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini seputar persoalan demokrasi di Barat, dalam pandangan al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid. Persoalan demokrasi di Barat yang penulis coba untuk komparasikan dengan demokrasi dalam Islam sesuai dengan konsep pemikiran al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid yang notabene dari dunia Islam.



Selanjutnya penulis mencoba untuk membandingkan antara pemikiran Al-Jabiri dengan Abdurrahman Wahid dalam aspek melihat demokrasi barat dalam kaca mata Islam, sekaligus bagaimana demokrasi barat bisa disejajarkan dengan demokrasi dalam Islam atau syura dalam bahasanya Al-Jabiri

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi dari skripsi ini. Maka deskripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, batasan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian *Bab II*, biografi Muhammad 'Abid al-Jabiri dalam konteks sejarah, sistem nilai social politik Muhammad 'Abid al-Jabiri, ideology politik Muhammad 'Abid al-Jabiri. Selanjutnya *Bab III*, biografi Abdurrahman Wahid dalam konteks sejarah, sistem nilai social politik Abdurrahman Wahid, ideologi pemikiran Abdurrahman Wahid.

Disusul dengan *Bab IV*, yang merupakan intisari pembahasan yang menyetengahkan tentang pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid tentang demokrasi Barat. Dalam bab ini penulis mencoba untuk

mengetengahkan beberapa persoalan yang sekiranya bisa menjawab dari rumusan masalah yang penulis berikan di atas. Bab ini meliputi: a) pandangan al-Jabiri mengenai demokrasi Barat b) pandangan Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi Barat c) persamaan dan perbedaan pandangan al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi c) persamaan dan perbedaan demokrasi dalam Islam dan Barat.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan.